



PUTUSAN

Nomor 397/Pdt.G/2017/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Register Nomor 397/Pdt.G/2017/PA.Kis. tanggal 25 April 2017, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 Juli 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 218/41/VII/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di daerah Kabupaten Batu Bara selama satu tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah peninggalan nenek kandung Penggugat di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara selama satu tahun lamanya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No397/Pdt.G/2017/PA-Kis



bersama di rumah kediaman bersama sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama tersebut;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan sudah mempunyai lima orang anak yang bernama:
 - anak pertama (lk), umur 22 tahun
 - anak kedua (pr), umur 21 tahun
 - anak ketiga (pr), umur 15 tahun
 - anak keempat (lk), umur 13 tahun
 - anak kelima (pr), umur 7 tahun
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama lebih kurang dua puluh tahun enam bulan lamanya, setelah itu mulai bulan Februari tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Juni tahun 2016 yang disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
6. Bahwa sejak pertengahan bulan Juni tahun 2016, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal mereka masing-masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangganya namun tidak berhasil ;

Bahwa kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi, dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Kisaran, dan atas hal tersebut keduanya telah memilih Ervi Sukmarwaty, S.HI.MH Hakim Pengadilan Agama Kisaran sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 6 Juni 2017 ternyata upaya damai melalui proses mediasi gagal mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 397/Pdt.G/2017/PA.Kis. tanggal 25 April 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Bahwa Tergugat menjawab semua yang didalilkan oleh Penggugat adalah benar namun Tergugat tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat disebabkan Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan apa yang tidak disukai oleh Penggugat Tergugat bersedia untuk merubahnya.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No397/Pdt.G/2017/PA-Kis



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas Penggugat telah pula memberikan repliknya yang pada pokoknya adalah tetap sebagaimana dengan gugatannya semula.

Bahwa atas replik yang diajukan Penggugat tersebut di atas Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan dupliknya, dan tetap sebagaimana jawaban terdahulu ;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut

A. BUKTI TERTULIS

- Foto copy Kutipan Aka Nikah Nomor 218/41/VII/1995 tanggal 21 Juli 1995 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa dan meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, ternyata benar dan cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. Saksi pertama, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat juga kenal dengan Tergugat suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan juli tahun 1995 dan telah punya lima orang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan mengontrak rumah di Batu Bara kemudian pindah ke rumah milik nenek Penggugat di Tanjung Tiram hingga berpisah .
- Bahwa sejak dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai saja akan tetapi sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi.



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh bahkan telah menikah dengan seorang wanita yang berasal dari Kecamatan Lima Puluh, ketika saya tanyakan hal ini kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya.
- Bahwa saksi ada 3 (tiga) kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar yang terakhir pada bulan Desember 2016, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat'
- Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan tidak membantahnya;

2. saksi kedua, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Batu Bara di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan juli tahun 1995 dan telah punya lima orang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan mengontrak rumah di Batu Bara kemudian pindah ke rumah milik nenek Penggugat di Tanjung Tiram hingga berpisah .
- Bahwa sejak dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai saja akan tetapi sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh bahkan telah menikah dengan seorang wanita yang berasal dari Kecamatan Lima Puluh.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No397/Pdt.G/2017/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar juga cerita Penggugat langsung kepada saksi yang terakhir pada bulan Desember 2016, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tidak memberi nafkah lagi.
- Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dipersidangan.

Bahwa, Tergugat pada tahapan pembetulan sampai putusan tidak pernah datang lagi meskipun telah diperintahkan dan dipanggil untuk datang menghadap dipersidangan.

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan atas perkara ini, sementara Tergugat tidak ada menyampaikan kesimpulannya disebabkan tidak hadir.

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang gugatan Perceraian, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No397/Pdt.G/2017/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 218/41/VII/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, tanggal 21 Juli 1995 sebagaimana bukti P, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang yang beragama Islam, merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan perceraian ini (Legal standing) sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBG. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 154 RBG jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta PERMA No. 1 Tahun 2016, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya damai baik melalui proses mediasi oleh mediator Ervy Sukmarwati, S.HI.MH maupun upaya damai yang dilakukan oleh Majelis selama persidangan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengahn Tergugat dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain akibatnya sejak akhir tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal bersama. atas alasan tersebut kiranya Ketua Pengadilan agama dapat menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No397/Pdt.G/2017/PA-Kis



Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran dalam rumah tangga, hanya berbeda atas alasan penyebab pertengkaran tersebut, maka oleh karena perkara ini tentang pereraian Penggugat tetap dibebani terhadap hal-hal yang dibantah oleh Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa guna mengetahui tentang sebab-sebab perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari orang-orang yang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi guna memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang keluarga dan orang dekatnya di persidangan yang masing-masing bernama dan , saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil, dan materil sebagai saksi berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat atas dalil gugatan Penggugat dan keterangan Tergugat yang tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana terurai di atas, maka didapati adanya fakta-fakta adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri belum bercerai.
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat akibatnya sejak akhir tahun 2016 pisahnya Penggugat dengan Tergugat.
3. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya dan telah nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi keretakan (Broken Marige) yang tidak mungkin

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No397/Pdt.G/2017/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi didamaikan hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, tidak ada ketenteraman serta rasa saling kasih sayang lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, maka jika tetap mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan/mafsadat, sebaliknya jika perkawinan tersebut tidak dipertahankan (bercerai) juga akan menimbulkan kemudharatan/mafsadat, oleh karenanya setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan akan adanya dua kemudharatan/mafsadat tersebut, maka Majelis Hakim menilai dengan lebih mengutamakan mana kemudharatan/mafsadat lebih kecil dari pada kemudharatan/mafsadat yang lebih besar sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang menyatakan :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila berhadapan dua mafsadat, maka diperhatikan mana yang lebih besar mudlatarnya, dengan mengerjakan yang lebih kecil mudlatarnya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan akan lebih kecil mudlatarnya/mafsadat jika Penggugat dan Tergugat berpisah/bercerai, sehingga gugatan Penggugat memenuhi alasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Bain Sughro* Tergugat terhadap Penggugat;-

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No397/Pdt.G/2017/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat berdomisili serta di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Lisman, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Yedi Suparman, S.HI., MH dan Hj. Devi Oktari, S.HI.,MH,, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No397/Pdt.G/2017/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salbiah Tanjung, S.HI sebagai Panitera Pejngganti dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. LISMAN, SH.MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

YEDI SUPARMAN, S.HI., MH

Hj.DEVI OKTARI, S.HI.MH

Panitera Pengganti

SALBIAH TANJUNG, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	530.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	621.000,00

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No397/Pdt.G/2017/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)